



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2015/PA.Mmj.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Bambaïra, Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang ada hubungannya dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan suratnya bertanggal 17 Maret 2015, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Mamuju dengan register nomor : 85/Pdt.G/2015/PA.Mmj. tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Mamuju Utara, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara

Hal. 1 dari 6 No. 85/Pdt.G/2015/PA. Mmj



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 156/11/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan dua bulan usia pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena, Tergugat sering meminum-minuman keras dan pulang dengan keadaan mabuk;
6. Bahwa disamping Tergugat sering meminum-minuman keras, Tergugat juga sering marah-marah walau hanya masalah sepele bahkan Tergugat seringkali memukul Penggugat ketika Tergugat marah;
7. Bahwa karena sifat Tergugat terserbut sehingga saat ini penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak datang sendiri menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju Nomor 85/Pdt.G/2015/PA.Mmj, tanggal 26 Maret 2015 dan 2 April 2015 yang diucapkan di persidangan, penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidakhadiran penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata baha tidak datangnya penggugat disebabkan sesuatu halangan sah, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 3 dari 6 No. 85/Pdt.G/2015/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijutuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 M. bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mamuju menjadi ketua majelis, didampingi oleh Yusuf Bahrudin, S. HI. dan Mansur S.Ag. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Drs. Salman S. panitera, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yusuf Bahrudin, S. HI.

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Mansur S.Ag.

Panitera

Drs. Salman S.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 1.350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 1.441.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

Drs. M. Salman S.

Hal. 5 dari 6 No. 85/Pdt.G/2015/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia